



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

29 Juni 2018

Nomor : 470/5793/BPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Program Diklat  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

Yth. 1. Gubernur,  
2. Bupati/Walikota  
u.p. Sekretaris Daerah  
Provinsi dan Kabupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah, sesuai dengan Pasal 21 huruf e, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri melalui dukungan anggaran DIPA BPSDM Kemendagri T.A. 2018 secara terprogram dan berkelanjutan akan melakukan pembinaan dan fasilitasi melalui Diklat sebagaimana diamanatkan Pasal 373 dan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri c.q. Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kependudukan akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan Pemerintahan Desa dan Kependudukan;
2. Diklat dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang berperan melaksanakan tugas di bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Kependudukan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Sasarannya adalah Aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	PERSYARATAN	WAKTU	TEMPAT	BIAYA
1.	Diklat Pencatatan Sipil ( 2 Akt = 60 org)	Aparatur yang bertugas pada Dinas DUKCAPIL pada Pemda	30 Juli s.d. 4 Agustus 2018	Hotel Kaisar Jakarta Jln. Duren Tiga Raya No.1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan	APBD daerah pengirim peserta
2.	Diklat Pendaftaran Penduduk ( 2 Akt = 60 org)	Aparatur yang bertugas pada Dinas DUKCAPIL pada Pemda	30 Juli s.d. 4 Agustus 2018	Hotel Kaisar Jakarta Jln. Duren Tiga Raya No.1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan	APBD daerah pengirim peserta
3.	Diklat Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ( 2 Akt = 60 org)	Aparatur yang bertugas pada Dinas DUKCAPIL pada Pemda	27 Agustus s.d. 1 September 2018	Hotel Kaisar Jakarta Jln. Duren Tiga Raya No.1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan	APBD daerah pengirim peserta
4.	Diklat Registrasi Kependudukan ( 2 Akt = 60 org)	Aparatur yang bertugas pada Dinas DUKCAPIL pada Pemda	27 Agustus s.d. 1 September 2018	Hotel Kaisar Jakarta Jln. Duren Tiga Raya No.1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan	APBD daerah pengirim peserta

5. Biaya penyelenggaraan diklat bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan pola PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri, adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi: Biaya diklat, Biaya Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perorang dengan ketentuan dan rincian sebagai berikut:
- Biaya diklat untuk Pejabat Strategis selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang atau per peserta diklat dan disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan PNBPN yang selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke Kas Negara;
  - Biaya akomodasi dan konsumsi mengikuti diklat selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) satu kamar 2 (dua) orang dan diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa tersebut pada saat penerimaan peserta.

6. Biaya Transportasi (PP) dan Uang Saku peserta selama mengikuti diklat, ditanggung oleh Instansi pengirim;
7. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara Gubernur, Bupati/Walikota kiranya dapat segera mengusulkan daftar nama calon peserta Diklat dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nama calon peserta Diklat Pencatatan Sipil dan Diklat Pendaftaran Penduduk nama selambat-lambatnya kami terima tanggal 13 Juli 2018 ;
  - b. Calon peserta pada poin a yang memenuhi persyaratan akan dipanggil kemudian melalui Surat Radiogram Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 24 Juli 2018;
  - c. Nama calon peserta Diklat Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Diklat Registrasi Kependudukan nama calon peserta selambat-lambatnya kami terima tanggal 10 Agustus 2018 ;
  - d. Calon peserta pada poin c yang memenuhi persyaratan akan dipanggil kemudian melalui Surat Radiogram Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 20 Agustus 2018;
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata Jakarta Selatan, Telepon/Fax (021) 7981403/79197770 dengan c.p. Ibu Andika Hp. 0811 4128 848 dan Bpk. Mukti Hp. 0812 8420 3950.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Teguh Setyabudi

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kabupaten/Kota atau sebutan lain di seluruh Indonesia.